



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2020/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

### TERDAKWA I:

Nama lengkap : NOOR HAMDIYYAH alias DIYAH binti JUMADI  
Tempat lahir : Barabai  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juli 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Rema Gg. Damai Rt.03 Rw.01  
Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura  
Kabupaten Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

### TERDAKWA II:

Nama lengkap : DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN  
Tempat lahir : Banjarbaru  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Desember 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km.38 Rt.10 Rw.04 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa I NOOR HAMDIYYAH alias DIYAH binti JUMADI dan Terdakwa II DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TIARA A RIDARTO, SH.MH, Dkk Advokat dari Lembaga Hukum Peduli Hukum dan Keadilan alamat Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tanggal 3 Februari 2020;

*Pengadilan Negeri tersebut :*

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOOR HAMDIYYAH Alias DIYAH Binti JUMADI dan Terdakwa II DINA AMALINA Alias DINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan kepada Para Terdakwa yang seringannya dan karena Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Januari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI Bersama-sama terdakwa II. DINA AMALINA Bin DINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg.dahlia Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***percobaan ataupermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa II. DINA AMALINA Als DINA bersama terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI kerumah saksi Yanto ingin mengambil charger Handphone milik terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI selanjutnya setelah sampai ditempat kontrakan saksi Yanto para terdakwa tidak langsung pulang dikarenakan saksi Yanto pada saat itu mengajak para terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu kemudian para terdakwa langsung masuk kamar saksi Yanto yang pada saat itu Narkotika jenis sabu dan peralatannya sudah disiapkan saksi Yanto seketika itu pula para terdakwa bersama saksi Yanto menghisap sabu-sabu yang dibuat dalam pipet kaca dan dibantu alat bong tersebut secara bergiliran sampai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis. Namun ketika selesai menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa dan saksi Yanto terkejut dengan kedatangan saksi Zaidi,



saksi Alamsyah bersama anggota polsek Banjarbaru Timur lainnya sehingga dilakukan penggeledahan pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas kemasan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, atas temuan tersebut para terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI Bersama-sama terdakwa II. DINA AMALINA Bin DINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg.dahlia Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa II. DINA AMALINA Als DINA bersama terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI kerumah saksi Yanto ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil charger Handphone milik terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI selanjutnya setelah sampai ditempat kontrakan saksi yanto para terdakwa tidak langsung pulang dikarenakan saksi Yanto pada saat itu mengajak para terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu kemudian para terdakwa langsung masuk kamar saksi Yanto yang pada saat itu Narkotika jenis sabu dan peralatannya sudah di siapkan saksi Yanto seketika itu pula para terdakwa bersama saksi Yanto menghisap sabu-sabu yang dibuat dalam pipet kaca dan dbantu alat bong tersebut secara bergiliran sampai Narkotika jenis sabu tersebut habis namun ketika selesai menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa dan saksi Yanto terkejut dengan kedatangan saksi Zaidi,saksi Alamsyah bersama anggota polsek Banjarbaru Timur lainnya sehingga dilakukan penggeledahan pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa,1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkotika jenis sabu ,3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, atas temuan tersebut para terdakwa bersama barang bukti langsung di amankan di Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI Bersama-sama terdakwa II. DINA AMALINA Bin DINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg.dahlia Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai Penyalahguna bagi dirinya sendiri yang di lakukan secara bersama-sama** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa II. DINA AMALINA Als DINA bersama terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI kerumah saksi Yanto ingin mengambil charger Handphone milik terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI selanjutnya setelah sampai ditempat kontrakan saksi yanto para terdakwa tidak langsung pulang dikarenakan saksi Yanto pada saat itu mengajak para terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu kemudian para terdakwa langsung masuk kamar saksi Yanto yang pada saat itu Narkotika jenis sabu dan peralatannya sudah di siapkan saksi Yanto seketika itu pula para terdakwa bersama saksi Yanto menghisap sabu-sabu yang dibuat dalam pipet kaca dan dbantu alat bong tersebut secara bergiliran sampai Narkotika jenis sabu tersebut habis namun ketika selesai menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa dan saksi Yanto terkejut dengan kedatangan saksi Zaidi,saksi Alamsyah bersama anggota polsek Banjarbaru Timur lainnya sehingga dilakukan penggeledahan pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa,1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkotika jenis sabu ,3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, atas temuan tersebut para terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang di Tanda Tangan Oleh dr. BUDI SETIAWAN,Sp.Pk dengan Nomor: 212/SKPN/RSDI/2019 atas nama NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan terindikasi Narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang di Tanda Tangan Oleh dr. BUDI SETIAWAN,Sp.Pk dengan Nomor: 211/SKPN/RSDI/2019 atas nama DINA AMALINA Bin DINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan terindikasi Narkoba.
- Bahwa para terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk menjual atau menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi ADIYANTO, terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA di rumah kontrakan saksi ADIYANTO, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wita di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di kamar di rumah kontrakan saksi ADIYANTO tersebut, saksi ADIYANTO bersama terdakwa I NOOR HAMDIIYAH dan terdakwa II DINA AMALINA sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADIYANTO, narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi saksi ADIYANTO bersama terdakwa I NOOR HAMDIIYAH dan terdakwa II DINA AMALINA tersebut merupakan milik saksi ADIYANTO yang diberikan secara gratis kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIIYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika ditanyakan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIIYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, keduanya tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu; Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUGIANI Bin ANWAR (Alm):

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi ADIYANTO, terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA di rumah kontrakan saksi ADIYANTO, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wita di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di kamar di rumah kontrakan saksi ADIYANTO tersebut, saksi ADIYANTO bersama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADIYANTO, narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi saksi ADIYANTO bersama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA tersebut merupakan milik saksi ADIYANTO yang diberikan secara gratis kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika ditanyakan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, keduanya tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu; Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb



**3. Saksi ADIYANTO Alias YANTO Bin SUKRI:**

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi sendiri, bersama-sama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA di rumah kontrakan saksi sendiri pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wita di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di kamar di rumah kontrakan saksi tersebut, saksi sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi saksi ADIYANTO bersama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA tersebut merupakan milik saksi ADIYANTO yang diberiksan secara gratis kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, saksi dan kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, keduanya tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I NOOR HAMDIYYAH alias DIYAH binti JUMADI** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 17.30 Wita di rumah kontrakan saksi ADIYANTO di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama saksi ADIYANTO dan terdakwa II DINA AMALINA pada saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADIYANTO dan terdakwa II DINA AMALINA ditemukan dan disita barang bukti berupa Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkotika jenis sabu ,3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan terdakwa II DINA AMALINA didapatkan dari saksi ADIYANTO secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara memasukkan narkotika sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang dan serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 17.30 Wita di rumah kontrakan saksi ADIYANTO di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama saksi ADIYANTO dan terdakwa I NOOR HAMDIIYAH pada saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADIYANTO dan terdakwa I NOOR HAMDIIYAH ditemukan dan disita barang bukti berupa Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkoba jenis sabu ,3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan terdakwa I NOOR HAMDIIYAH didapatkan dari saksi ADIYANTO secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan cara memasukkan narkoba sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang dan serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 212/SKPN/RSDI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine terdakwa I NOOR HAMDIIYAH Binti JUMADI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 211/SKPN/RSDI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine terdakwa II DINA AMALINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa I NOOR HAMDIYYAH, dan Terdakwa II DINA AMALINA, mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi ADIYANTO di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap bersama-sama saksi ADIYANTO pada saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA ditemukan dan disita barang bukti berupa Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas kemasan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;
- ❖ Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA didapatkan dari saksi ADIYANTO secara Cuma-Cuma;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara memasukkan narkotika sabu-sabunya ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb





dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang dan serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- ❖ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 212/SKPN/RSDI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine terdakwa I NOOR HAMDIAH Binti JUMADI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- ❖ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 211/SKPN/RSDI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine terdakwa II DINA AMALINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu :

**Pertama: Primair:** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Subsidiar:** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau Kedua:** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama NOOR HAMDIYYAH alias DIYAH binti JUMADI dan Terdakwa II DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah NOOR HAMDIYYAH alias DIYAH binti JUMADI alias ABDULLAH alias DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu “*vrijheidsstraf*” yakni suatu pidana yang bertujuan membatasi kemerdekaan seseorang, dengan demikian maka unsure “*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan



terhadap Para Terdakwa maka Unsur "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" tidak dapat ditujukan kepada diri Para Terdakwa karena yang menentukan unsur ini, tidak cukup dengan menghubungkan ParaTerdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana jadi untuk membuktikan unsure "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya yaitu "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sehingga dalam perkara ini Terdakwa I yang mengaku bernama NOOR HAMDIYYAH alias DIYAH binti JUMADI dan Terdakwa II DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*",

Menimbang, bahwa unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" terurai dalam peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa I NOOR HAMDIYYAH, dan Terdakwa II DINA AMALINA, mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi ADIYANTO di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA ditemukan dan disita barang bukti berupa Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkotika jenis sabu ,3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa berawal terdakwa II DINA AMALINA Als DINA bersama terdakwa I NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI kerumah saksi ADIYANTO ingin mengambil charger Handphone milik terdakwa I. NOOR HAMDIYYAH Als DIYAH Binti JUMADI selanjutnya setelah sampai ditempat kontrakan saksi yanto para terdakwa tidak langsung pulang dikarenakan saksi Yanto pada saat itu mengajak para terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu kemudian para terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Yanto yang pada saat itu Narkotika jenis sabu dan peralatannya sudah di siapkan saksi Yanto seketika itu pula para terdakwa bersama saksi Yanto menghisap sabu-sabu yang dibuat dalam pipet kaca dan dbantu alat bong tersebut secara bergiliran sampai Narkotika jenis sabu tersebut habis namun ketika selesai menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa dan saksi Yanto terkejut dengan kedatangan saksi Zaidi,saksi Alamsyah bersama anggota polsek Banjarbaru Timur lainnya sehingga dilakukan penggeledahan pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa,1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkotika jenis sabu ,3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah plastik bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA didapatkan dari saksi ADIYANTO secara Cuma-Cuma;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara memasukkan narkotika sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang dan serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 212/SKPN/RSDI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine terdakwa I NOOR HAMDIIYAH Binti JUMADI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 211/SKPN/RSDI/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine terdakwa II DINA AMALINA Binti MUHAMMAD SALIM RIDUAN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);

Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa I NOOR HAMDIIYAH, dan Terdakwa II DINA AMALINA, mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi ADIYANTO di Komplek Griya Fitria Mandiri Gg. Dahlia Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung KEc. Cempaka Kota Banjarbaru, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIIYAH dan terdakwa II DINA AMALINA ditemukan dan disita barang bukti berupa Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat bong isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah korek api jenis mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening bekas paketan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah bola plastik kecil warna merah yang didalamnya terdapat 2 buah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, dimana Para Terdakwa kedapatan sedang mengkonsumsi sabu – sabu secara bersama-sama, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NOOR HAMDIIYAH alias DIYAH binti JUMADI dan Terdakwa II DINA AMALINA alias DINA binti Alm. MUHAMMAD SALIM RIDUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2020** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, dan **WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RIZKY SENJA RAIFIFIESHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.**

**WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RUDY FRAYITNO,S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 21**